



PUTUSAN

Nomor : 61-K/PM.I-01/AD/III/2016

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadilipidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Bambang Dwinarko.
Pangkat, NRP : Serka, 21040111070483.
Jabatan : Bamin Ton Pimu Kima.
Kesatuan : Yonif Raider 112/DJ.
Tempat tanggal lahir : Sanggau, 8 April 1983 .
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Kima Yonif Raider 112/DJ, Mata le, Aceh Besar.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-01 Banda Aceh, tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IM selaku Papera Nomor : Kep/26-21/Pera/II/2016 tanggal 15 Februari 2016.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/42-K/AD/II/2016 tanggal 17 Pebruari 2016.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : TAP/87-K/PM.I-01/AD/III/2016 tanggal 7 Maret 2016 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : TAP/87-K/PM.I-01/AD/III/2016 tanggal 14 Maret 2016 tentang Hari Sidang.
5. Relaas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/42-K/AD/II/2016 tanggal 17 Pebruari 2016 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :
a. Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana : "Setiap penyalah guna Narkotika golongan 1 bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) a UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun, 6 (enam) bulan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq TNI AD.

c. Agar barang bukti berupa :

1) Barang-barang :

- 2 (dua) buah Rapid tes urine spek Narkoba merk V Care dan merk Abon.

Dirampas untuk dimusnahkan.

2) Surat-surat :

- a) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Analisis Urine dari Dinas Kesehatan UPTD Laboratorium Kesehatan Pemerintah Aceh Nomor : 4.455/4874/BLK/XII/2015 tanggal 17 Desember 2015.
- b) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Analisis Urine dari Dinas Kesehatan UPTD Laboratorium Kesehatan Pemerintah Aceh Nomor : 4.455/4875/BLK/XII/2015 tanggal 17 Desember 2015.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Nota Pembelaan (*Pleidooi*) yang diajukan secara tertulis oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan dibacakan didepan Majelis Hakim pada pokoknya sebagai berikut :

a. Tentang tempus delicti dan locus delicti.

Bahwa Oditur Militer tidak dapat menjelaskan kapan dan dimana Terdakwa melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri.

Bahwa berdasarkan Pasal 130 ayat (2) huruf b UU RI No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyebutkan "Dakwaan harus berisi tentang uraian fakta secara cermat, jelas dan lengkap mengenai Tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat Tindak Pidana itu dilakukan, sehingga tempus delicti dan locus delicti tidak terpenuhi.

Oleh karena itu Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa Dakwaan Oditur Militer kabur sehingga Dakwaan tersebut harus "batal demi hukum".

b. Tentang pemeriksaan Terdakwa di Pomdam IM.

Bahwa Terdakwa pada saat dilakukan pemeriksaan di Pomdam IM oleh penyidik a.n. Letda Cpm I Putu Gede Dewa memberikan pengakuan bahwa Terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu karena berada dalam tekanan. Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 108 ayat (1) UU RI No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer "Keterangan Tersangka atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapapun/dan atau dalam bentuk apapun", hal tersebut tidak dapat dijadikan sebagai pembuktian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

c. Tentang kualifikasi Saksi-III (Rekha Melati, SKM).
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi-III (Rekha Melati, SKM) bukan petugas yang memiliki kualifikasi sebagai petugas Puslabfor sehingga pemeriksaan tes urine yang dilakukan Saksi-III tersebut masih diragukan hasilnya.

b. Tentang keberatan terhadap pembuktian unsur.

1) Unsur kesatu : “Setiap penyalah guna “.

Bahwa saat dilakukan penyidikan di Pomdam IM oleh penyidik a.n. Letda Cpm I Putu Gede Dewa memberikan pengakuan bahwa Terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu karena berada dalam tekanan. Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 108 ayat (1) UU RI No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer “Keterangan Tersangka atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapapun/dan atau dalam bentuk apapun”.

Bahwa Terdakwa pada saat dilakukan pemeriksaan dipersidangan mengatakan sama sekali tidak pernah menggunakan Narkotika jenis apapun, oleh karena itu unsur ini harus dikesampingkan sebelum unsur-unsur lainnya menurut dakwaan Oditur Militer terlebih dahulu dibuktikan kebenarannya.

Bahwa menurut Penasihat Hukum Terdakwa Dakwaan dalam unsure kesatu Pasal 127 ayat (1) huruf a tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

2) Unsur kedua : “Narkotika Gol I”.

Bahwa alat bukti surat berupa Surat Keterangan Analisis Urine dari Dinas Kesehatan UPTD Laboratorium Kesehatan Pemerintah Aceh Nomor : 4.455/4874/BLK/XII/2015 tanggal 17 Desember 2015 dan Surat Keterangan Analisis Urine dari Dinas Kesehatan UPTD Laboratorium Kesehatan Pemerintah Aceh Nomor : 4.455/4875/BLK/XII/2015 tanggal 17 Desember 2015 a.n. Terdakwa, tidak mengacu pada Pasal 6 ayat (2) huruf a Perka BNN Nomor 5 tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Laboratorium Pengujian Narkotika pada Badan Narkotika Nasional, hasil pengujian laboratorium untuk keperluan pembuktian perkara dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pengujian sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum untuk dijadikan alat bukti (non pro justitia).

3) Unsur ketiga : “Bagi diri sendiri”.

Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak melihat unsur pembuktian bahwa Terdakwa memakai/menggunakan sesuatu untuk dirinya sendiri, karena berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa mengatakan tidak pernah memakai Narkotika jenis shabu-shabu dan para Saksi yang dihadirkan dipersidangan tidak ada yang mengatakan pernah mendengar apalagi melihat sendiri Terdakwa sedang atau selesai menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu. Oleh karena itu menurut Penasihat Hukum Terdakwa unsur bagi diri sendiri tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terpenuhi sehingga tuntutan Oditur Militer harus putusan.mahkamahagung.go.id dilaksanakan.

Oleh karena keterangan para Saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tidak ada satupun yang bisa dijadikan sebagai alat bukti yang menjadi dasar untuk dapat menghukum Terdakwa sebagaimana dakwaan dan tuntutan dari Oditur Militer, maka Terdakwa harus dibebaskan dari segala Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penasihat Hukum Terdakwa mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan :

- a. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Oditur Militer.
 - b. Membebaskan Terdakwa dari semua Dakwaan dan Tuntutan hukum.
 - c. Mengembalikan dan memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan serta harkat martabatnya, dan.
 - d. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.
3. *Replik* Oditur Militer yang disampaikan secara lisan didepan Majelis Hakim yang pada pokoknya tetap pada tuntutan nya semula.
 4. *Duplik* Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan didepan Majelis Hakim yang pada pokoknya tetap pada *Pleidooi*/Nota Pembelaan semula.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal lima bulan Desember tahun dua ribu lima belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Desember tahun dua ribu lima belas atau setidaknya-tidaknya disuatu waktu dalam tahun dua ribu lima belas, di Daerah Montasik, Kab. Aceh Besar atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aoei telah melakukan tindak pidana yaitu "Setiap penyalahguna Narkotika golongan 1 bagi diri sendiri" dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2003 melalui pendidikan Secaba PK, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditempatkan di Yonif 405/SK Cilacap Jawa Tengah. Pada bulan Januari 2005 dipindahtugaskan ke Yonif Raider 112/DJ dan sampai sekarang masih berdinis aktif. Hingga kejadian yang menjadikan perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Bamin Ton Kimu Kima dengan pangkat Serka NRP 21040111070483.
- b. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 2015 sekira pukul 11.00 Wib, Terdakwa mendapat telpon dari Sdr. Adi (tidak diperiksa) mengajak bertemu di daerah Montasik Aceh Besar, setelah bertemu selanjutnya Sdr. Adi mengajak Terdakwa ke sebuah gubuk yang berada ditengah kebun. Setelah sampai di gubuk Sdr. Adi mengeluarkan narkotika jenis sabu sebanyak satu paket yang Sdr. Adi beli sendiri seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan mengajak Terdakwa untuk bersama-sama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut, selanjutnya Terdakwa menghisap sabu tersebut sebanyak sepuluh kali hisapan dan setelah selesai memakai narkoba tersebut Terdakwa pulang ke rumah di Asrama Militer Yonif Raider 112/DJ.

c. Bahwa pada saat Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu bersama Sdr. Adi menggunakan alat bantu yaitu seperangkat alat penghisap sabu (bong) yang terbuat dari botol air mineral berbahan plastik merek aqua ukuran sedang, sedotan, korek api mancis serta kaca pirek yang digunakan sebagai tempat pembakaran narkoba jenis sabu, selanjutnya kaca pirek yang berisikan narkoba jenis sabu dibakar dengan menggunakan korek api gas dengan api ukuran kecil sehingga sabu-sabu tersebut mencair dan mengeluarkan asap lalu asap tersebut dihisap melalui ujung sedotan lainnya dengan mulut dan dikeluarkan lagi, begitu seterusnya sampai sabu habis. Setelah mengonsumsi sabu Sdr. Adi memusnahkan alat penghisap sabu berupa bong dan kaca pirek dengan cara dibakar.

d. Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2015 sekira pukul 24.00 Wib, Terdakwa melakukan pengerusakan dan percobaan permekosaan terhadap Bripda Evi Sumawi Ginting (Berkas terpisah) di rumah sewa alamat Gampong Pie No. 41 C, Kec. Meuraxa, Kota Banda Aceh, sehingga dipukuli dan ditangkap warga, kemudian Terdakwa dibawa berobat ke Rumah Sakit Ibu dan Anak di daerah Blang Padang selanjutnya di rujuk ke Rumah Sakit Kesdam IM.

e. Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2015 saat Terdakwa selesai dioperasi pada tulang kaki sebelah kiri, kemudian atas perintah Pasi Intel Yonif 112/DJ an. Kapten Inf Agung Hareki dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa oleh Serka Syamsul Hidayah (Saksi 1) di Rumah Sakit Kesdam IM dengan menggunakan alat tes urine narkoba repect jenis Nova Test dan urine Terdakwa positif mengandung zat amphetamine dan Methaphelamine.

f. Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015 sekira pukul 10.30 Wib, Terdakwa dibawa oleh anggota Pomdam IM, Pasi Intel Yonif Raider 112/DJ dan Kopda Arif Prastowo (Saksi 2) ke UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Pemerintah Aceh untuk dilakukan pemeriksaan urine, selanjutnya urine Terdakwa diperiksa oleh petugas laboratorium Sdri. Rekha Melati, SKM (Saksi 3) dengan menggunakan rapid tes urine spek Narkoba merk V Care dan merk Abon dengan hasil di dalam urine Terdakwa positif mengandung zat amphetamine dan methamphetamine sebagaimana yang terdapat dalam daftar narkoba golongan 1.

g. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Analisis Urine dari Dinas kesehatan UPTD Laboratorium kesehatan Pemerintah Aceh nomor : 4.455/4875IBLKIXI/2015 tanggal 17 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Rekha Melati, SKM NIP 19720602 199403 2003, urine Terdakwa positif mengandung zat amphetamine dan methamphetamine yang termasuk dalam daftar Narkoba Golongan I, Lampiran 1 nomor urut 53 dan 61 pada UU RI Nomor 35 tahun 2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

h. Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu karena putusan.mahkamahagung.go.id adanya ajakan dari Sdr. Adi untuk menggunakan narkoba.

i. Bahwa shabu-shabu yang Terdakwa hisap/pergunakan bersama Sdr. Adi hanya Terdakwa gunakan untuk diri Terdakwa sendiri.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan di ancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan benar-benar mengerti isi dakwaan dan dengan tegas menyatakan tidak mengajukan eksepsi atau bantahan atas surat dakwaan Oditur Militer sehingga persidangan dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan benar-benar mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan eksepsi atau bantahan atas surat dakwaan Oditur Militer sehingga persidangan dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum A.n. Mayor Chk Arie Fitriansyah, S.H. NRP 11020021000978, Kapten Chk Dedi Darmadi Hutasoit, S.H. NRP 11090002220982, Lettu Chk Ali Sakti Pasila, S.H. NRP 11110035290985, Serka M. Yasir, S.H. NRP 21050075181083 dan Serka Erwanto, S.H. 21050025270185 berdasarkan Surat Perintah Kakumdam IM Nomor :Sprin/04/I/2016 tanggal 4 Januari 2016 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa kepada Tim Penasihat Hukum tanggal 6 Januari 2016.

Menimbang : Bahwa Saksi yang hadir dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-I :

Nama lengkap : Syamsul Hidayah.
 Pangkat, NRP : Serka, 21050008361284.
 Jabatan : Bamin Intel Kima.
 Kesatuan : Yonif Raider 112/DJ.
 Tempat, tanggal lahir : Tanah Karo, 30 Desember 1984.
 Jenis kelamin : Laki-laki.
 Kewarganegaraan : Indonesia.
 Agama : Islam.
 Tempat tinggal : Asrama Militer Kima Yonif Raider 112/DJ, Mata le, Aceh Besar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tahun 2010 saat melaksanakan pendidikan Raider di Yonif Raider 112/DJ dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan sedarah atau semenda.
2. Bahwa Saksi pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2015 sekira pukul 03.00 WIB dihubungi oleh Dansi Intel Yonif Raider 112/DJ a.n. Serka Berfika melalui Handphone mengatakan agar Saksi ke RS Ibu dan Anak di Blang Padang Banda Aceh untuk mengecek keberadaan Terdakwa yang dihakimi masa, kemudian Saksi dengan menggunakan sepeda motor berangkat menuju RS Ibu dan Anak di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Biang Padang dan setelah sampai di Rumah Saksi tersebut
putusan.mahkamahagung.go.id diketahui Terdakwa dalam kondisi luka-luka.

3. Bahwa sepengetahuan Saksi sekira pukul 04.30 WIB Terdakwa dirujuk ke Kesdam IM dan dilakukan pemeriksaan terhadap luka-luka Terdakwa, dari hasil pemeriksaan tersebut diketahui bahwa kaki kiri Terdakwa tulang pada pergelangan kakinya bergeser sehingga harus dioperasi.
4. Bahwa saat menunggu operasi tersebut kemudian Pasi Intel Yonif Raider 112/DJ menginterogasi Terdakwa tentang kejadian yang menyebabkan Terdakwa terluka, setelah dilakukan interogasi terdapat kejanggalan-kejanggalan mengenai keterangan Terdakwa, sehingga Pasi Intel Yonif 112/DJ memerintahkan Saksi untuk mengambil sampel urine Terdakwa yang disaksikan oleh Danyonif Raider 112/DJ, Pasi Intel Yonif Raider 112/DJ dan Letda Inf Fatul Ulung, kemudian urine Terdakwa diperiksa/tes menggunakan alat tes urine Narkotika ripect jenis Nova test dan dari hasil pemeriksaan tersebut diketahui urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine sebagaimana yang terdapat dalam Narkotika Golongan I.
5. Bahwa sepengetahuan Saksi, di Kesatuan Yonif 112/DJ sudah sering diberikan pengarahan dan penekanan tentang bahaya Narkotika dan akibat hukumnya hingga pada pemecatan dari dinas TNI bagi yang terbukti melakukan penyalahgunaan Narkotika.

Atas keterangan Saksitersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-II :

Nama lengkap : Arif Prastowo.
Pangkat, NRP : Kopda, 31040657391284.
Jabatan : Talidik 2 Siintelpur Kima (sekarang Tabak So Ru 2 Ton III Kipan C).
Kesatuan : Yonif Raider 112/DJ.
Tempat, tanggal lahir : Sumedang, 25 Desember 1984.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Kima Yonif 112/DJ, Mata le, Aceh Besar.
(sekarang Asmil Kipan C Yonif Raider 112/DJ)

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tahun 2005 di Yonif Raider 112/DJ dalam hubungan sebagai atasan dengan bawahan dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda.
2. Bahwa Saksi pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015 sekira pukul 10.00 WIB diberitahu oleh Pasi Intel Yonif Raider 112/DJ a.n. Kapten Inf Agung Harefki bahwa Terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan urine di Kesdam IM diketahui urine Terdakwa positif menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu.
3. Bahwa sepengetahuan Saksi yang menyebabkan dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa adalah karena pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2015 saat Terdakwa di interogasi oleh Pasi Intel Yonif Raider 112/DJ dalam kasus percobaan pemerkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anggota Polwan a.n. Bripda Pol Evi Sumawi Ginting, waktu itu Terdakwa menjawab pertanyaan tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sesuai dengan kejadian sehingga Pasi Intel Yonif Raider 112/DJ
putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa menggunakan Narkotika.

4. Bahwa Saksi pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015 sekira pukul 10.00 WIB diajak oleh Pasi Intel Yonif Raider 112/DJ untuk menjenguk Terdakwa yang sedang dirawat di Kesda IM, dan setelah sampai di Kesda IM Saksi melihat Terdakwa dijaga oleh anggota Pomdam IM dan informasi dari anggota Pomdam IM tersebut Terdakwa akan dibawa ke UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh untuk dilakukan pemeriksaan urine.
5. Bahwa Saksi dan Pasi Intel Yonif Raider 112/DJ ikut mengantar anggota Pomdam IM membawa Terdakwa ke UPTD dan sekira pukul 10.30 WIB tiba di UPTD selanjutnya anggota Pomdam IM dengan petugas medis UPTD melaksanakan pemeriksaan urine Terdakwa, sedangkan Saksi dengan Pasi Intel Yonif 112/DJ menunggu di ruang tunggu.
6. Bahwa Saksi mendapat informasi dari petugas medis UPTD mengatakan bahwa hasil pemeriksaan urine Terdakwa baru dapat diambil sekira pukul 16.00 WIB, kemudian oleh anggota Pomdam IM Terdakwa dibawa kembali ke Mapomdam IM.
7. Bahwa Saksi mengetahui urine Terdakwa positif Amphetamine dan Methamphetamine setelah diperlihatkan oleh penyidik Pomdam IM Surat Keterangan Analisis Urine Nomor. 4.455/4874/BLK/XII/2015 tanggal 17 Desember 2015 a.n. Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-III :

Nama lengkap : Rekha Melati, SKM.
Pekerjaan : PNS.
Jabatan : Staf UPTD Balai Laboratorium Kesehatan.
Kesatuan : Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh.
Tempat, tanggal lahir : Banda Aceh, 2 Juni 1972.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jln. Tgk. Mohd. Daud Beureueh No. 168, Banda Aceh.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda.
2. Bahwa Saksi pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015 sekira pukul 11.30 WIB melaksanakan pemeriksaan/tes urine di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh dan dari hasil pemeriksaan tersebut diketahui urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine sebagaimana yang terdapat dalam Narkotika Golongan I, sehingga Saksi berkesimpulan Terdakwa memakai Narkotika jenis sabu-sabu karena Methamphetamine hanya terkandung dalam Narkotika jenis sabu-sabu tidak ada terkandung dalam obat-obatan lain.
3. Bahwa jenis pemeriksaan yang dilakukan oleh Saksi terhadap urine Terdakwa adalah berupa pemeriksaan Amphetamine, Marijuana, Methamphetamine, Morfin, Benzo dan Cocain.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa Rapid test yang digunakan oleh Saksi untuk melakukan pemeriksaan urine Terdakwa adalah merk V Care yang bertuliskan kode AMP, MET, THC, MOP, BZO dan COC.

5. Bahwa Saksi berkesimpulan dari hasil pemeriksaan urine Terdakwa yang positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine, Terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkotika tidak lebih dari 7 (tujuh) hari.
6. Bahwa sepengetahuan Saksi jika pemakai pemula zat Narkotika sabu-sabu hanya bertahan selama 3 (tiga) hari dalam tubuh dan jika pengguna dapat bertahan sampai 1 (satu) minggu dalam tubuh, sedangkan untuk pecandu zat Narkotika sabu-sabu dapat bertahan dalam tubuh sampai dengan 1 (satu) bulan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-IV :

Nama lengkap : I Dewa Made Putrawan.
 Pangkat, NRP : Lettu Cpm, 21970164271277.
 Jabatan : Pariksa 3 Satlak Idik.
 Kesatuan : Pomdam IM.
 Tempat, tanggal lahir : Denpasar, 11 Desember 1977.
 Jenis kelamin : Laki-laki.
 Kewarganegaraan : Indonesia.
 Agama : Hindu.
 Tempat tinggal : Asrama Pomdam IM, Banda Aceh.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan baru mengenal Terdakwa pada bulan Desember 2015 saat melakukan pemeriksaan Terdakwa dalam perkara dugaan penyalahgunaan Narkotika atas dasar Surat Keterangan Analisis Urine dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh a.n. Terdakwa, dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda.
2. Bahwa sepengetahuan Saksi, Surat Keterangan Analisis Urine dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh a.n. Terdakwa tersebut menerangkan bahwa urine Terdakwa positif mengandung zat Amphetamine.
3. Bahwa saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa oleh Saksi pada bulan Desember 2015, Terdakwa mengakui pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 2015 sekira pukul 11.00 WIB menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu dengan Sdr. Adi didalam sebuah gubug yang berada ditengah kebun di daerah Montasik Aceh besar.
4. Bahwa saat dilakukan pemeriksaan oleh penyidik Pomdam IM terhadap Terdakwa di Mapomdam IM tidak pernah ada pemaksaan dan ancaman maupun intimidasi lainnya.
5. Bahwa dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik Pomdam IM, Terdakwa sudah diberikan kesempatan untuk didampingi oleh Penasihat Hukum.
6. Bahwa sebelum Terdakwa menandatangani BAP, Saksi sudah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk membaca kembali keterangan-keterangan yang sudah dituangkan dalam BAP baru kemudian Terdakwa menandatangani BAP tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian dan membenarkan untuk sebagian yang lainnya, dan hal yang disangkal yaitu bahwa saat dilakukan pemeriksaan Terdakwa tidak diberikan kesempatan untuk didampingi oleh Penasihat Hukum.

Atas bantahan Terdakwa tersebut, Saksi-IV menerangkan tetap pada keterangannya semula.

Saksi-V :

Nama lengkap : Muhadar.
 Pangkat, NRP : Letda Cpm, 21960168810576.
 Jabatan : Pariksa 2 Satlak Idik.
 Kesatuan : Pomdam IM.
 Tempat, tanggal lahir : Lhokseumawe, 15 Mei 1976.
 Jenis kelamin : Laki-laki.
 Kewarganegaraan : Indonesia.
 Agama : Hindu.
 Tempat tinggal : Asrama Pomdam IM, Banda Aceh.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan baru mengenal Terdakwa pada penerimaan tahanan dalam perkara dugaan tindak pidana percobaan perkosaan terhadap anggota Polwan, dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda.
2. Bahwa Saksi tidak pernah mengikuti jalannya pemeriksaan Terdakwa yang dilakukan oleh Saksi-IV di Pomdam IM.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian dan membenarkan untuk sebagian yang lainnya, dan hal yang disangkal yaitu bahwa saat dilakukan pemeriksaan Terdakwa oleh Saksi-IV pada waktu itu Saksi-V ikut bertanya kepada Terdakwa.

Atas bantahan Terdakwa tersebut, Saksi-V menerangkan tetap pada keterangannya semula.

Menimbang : Bahwa dalam sidang Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam IV/Diponegoro selama 6 (enam) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian dilanjutkan pendidikan Susjurba Infanteri di Dodiklatpur Rindam IV/Diponegoro Klaten Jawa Tengah selama 3 (tiga) bulan, selanjutnya tahun 2004 ditempatkan di Yonif 405/SK Wangon Cilacap Jawa Tengah, tahun 2005 pindah tugas di Yonif Raider 112/DJ sampai dengan terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Serka NRP 21040111070483.
2. Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2015 sekira pukul 23.00 WIB saat mengisi bensin di Pom Bensin di daerah Ulhele melihat sepasang remaja yang berboncengan dan mengikuti dari belakang sampai di rumah kontrakannya, kemudian Terdakwa memasuki rumah kontrakan perempuan tersebut (anggota Polwan a.n. Bripda Pol Evi Sumawi Ginting) melalaui jendela belakang rumah dan setelah didalam rumah mengambil sebilah parang yang ada didapur, selanjutnya Terdakwa masuk kedalam kamar Bripda Pol Evi Sumawi Ginting hingga terjadi keributan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

karena Bripda Pol Evi Sumawi Ginting terbangun dan bertolak
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa karena panik kemudian Terdakwa kabur dengan cara memecahkan jendela rumah menggunakan kepala menuju sepeda motor Terdakwa yang sebelumnya diparkir disekitar rumah perempuan tersebut, dan pada saat mengambil sepeda motor Terdakwa dilempar sebuah kursi plastik oleh seorang warga mengenai muka Terdakwa sehingga terjatuh dan tertangkap warga kampung.
4. Bahwa selanjutnya Terdakwa diamankan dan dibawa oleh anggota Polsek Ulhele berobat ke RS Ibu dan Anak di Blang Padang karena mengalami tulang kaki kiri Terdakwa bergeser sehingga harus dioperasi akibat terjatuh dari sepeda motor, kemudian Terdakwa dirujuk ke Kesdam IM dan pada tanggal 16 Desember 2015 dilakukan operasi, setelah dilakukan tindakan operasi Terdakwa diambil sampel urine oleh Saksi-I.
5. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa melakukan percobaan pemerkosaan terhadap anggota Polwan a.n. Bripda Pol Evi Sumawi Ginting, Terdakwa telah dipidana oleh Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh sesuai Putusan Nomor : 60-K/PM.I-01/AD/III/2016 tanggal 26 April 2016 dengan Pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun dan Pidana tambahan dipecat dari dinas Militer.
6. Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015 melakukan pemeriksaan/tes urine di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh yang disaksikan oleh anggota Pomdam IM dan Pasi Intel Yonif Raider 112/DJ a.n. Kapten Inf Agung dan Saksi-II, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan urine tersebut Terdakwa dibawa ke Pomdam IM.
7. Bahwa keterangan Terdakwa yang diberikan kepada penyidik Pomdam IM pada saat dilakukan pemeriksaan di bulan Desember 2015 yang saat itu Terdakwa mengakui menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu dengan Sdr. Adi di daerah Montasik Aceh Besar adalah tidak benar, karena keterangan yang diberikan pada waktu itu Terdakwa merasa ditekan dan diintimidasi oleh penyidik dari Pomdam IM (Saksi-IV dan Saksi-V), dan merasa bingung karena hasil pemeriksaan/tes di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh urine Terdakwa positif mengandung zat Narkotika jenis shabu-shabu, sedangkan Terdakwa sendiri tidak pernah menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu.
8. Bahwa Terdakwa sampai dengan sekarang tidak pernah menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu.

Menimbang

: Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

1. Barang : 2 (dua) buah Rapid tes urine spek Narkoba merk V Care dan merk Abon.
2. Surat :
 - a. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Analisis Urine dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh Nomor : 4.455/4874/BLK/XII/2015 tanggal 17 Desember 2015 a.n. Terdakwa yang menerangkan urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

b. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Analisis Urine dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh
Nomor : 4.455/4875/BLK/XII/2015 tanggal 17 Desember 2015
a.n. Terdakwa yang menerangkan urine Terdakwa positif mengandung Methamphetamine.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir dipersidangan dan telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana dalam perkara ini dan dibenarkan oleh Terdakwa, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan hal-hal yang diperiksa dari barang bukti, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam IV/Diponegoro selama 6 (enam) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian dilanjutkan pendidikan Susjurba Infanteri di Dodiklatpur Rindam IV/Diponegoro Klaten Jawa Tengah selama 3 (tiga) bulan, selanjutnya tahun 2004 ditempatkan di Yonif 405/SK Wangon Cilacap Jawa Tengah, tahun 2005 pindah tugas di Yonif Raider 112/DJ sampai dengan terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Serka NRP 21040111070483.
2. Bahwa benar Terdakwa hari Selasa tanggal 15 Desember 2015 sekira pukul 23.00 WIB mengisi bensin di Pom Bensin di daerah Ulhele melihat sepasang remaja yang berboncengan dan mengikuti dari belakang sampai di rumah kontrakannya, kemudian Terdakwa memasuki rumah kontrakan perempuan tersebut (anggota Polwan a.n. Bripda Pol Evi Sumawi Ginting) melalui jendela belakang rumah dan setelah didalam rumah mengambil sebilah parang yang ada didapur, selanjutnya Terdakwa masuk kedalam kamar Bripda Pol Evi Sumawi Ginting hingga terjadi keributan karena Bripda Pol Evi Sumawi Ginting terbangun dan berteriak maling.
3. Bahwa benar karena panik Terdakwa kabur dengan cara memecahkan jendela rumah menggunakan kepala menuju sepeda motor Terdakwa yang sebelumnya diparkir disekitar rumah perempuan tersebut, dan pada saat mengambil sepeda motor Terdakwa dilempar sebuah kursi plastik oleh seorang warga mengenai muka Terdakwa sehingga terjatuh dan tertangkap warga kampung.
4. Bahwa benar Terdakwa diamankan dan dibawa oleh anggota Polsek Ulhele berobat ke RS Ibu dan Anak di Blang Padang karena mengalami tulang kaki kiri Terdakwa bergeser sehingga harus dioperasi akibat terjatuh dari sepeda motor, kemudian Terdakwa dirujuk ke Kesdam IM dan pada tanggal 16 Desember 2015 dilakukan operasi.
5. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa melakukan percobaan pemerkosaan terhadap anggota Polwan a.n. Bripda Pol Evi Sumawi Ginting, Terdakwa telah dipidana oleh Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh sesuai Putusan Nomor : 60-K/PM.I-01/AD/III/2016 tanggal 26 April 2016 dengan Pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun dan Pidana tambahan dipecat dari dinas Militer.
6. Bahwa benar hari Rabu tanggal 16 Desember 2015 sebelum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dilakukan tindakan operasi di Kesdam IM, Pasi Intel Yonif Raider 112/DJ menginterogasi Terdakwa tentang kejadian yang menyebabkan Terdakwa terluka, setelah dilakukan interogasi tersebut terdapat kejanggalan-kejanggalan mengenai keterangan yang diberikan oleh Terdakwa, sehingga Pasi Intel Yonif 112/DJ memerintahkan Saksi-I untuk mengambil sampel urine Terdakwa yang disaksikan oleh Danyonif Raider 112/DJ, Pasi Intel Yonif Raider 112/DJ dan Letda Inf Fatul Ulung, kemudian urine Terdakwa diperiksa/tes menggunakan alat tes urine Narkotika riptect jenis Nova test dan dari hasil pemeriksaan tersebut diketahui urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine sebagaimana yang terdapat dalam Narkotika Golongan I.

7. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa dibawa oleh anggota Pomdam IM ke UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh untuk dilakukan pemeriksaan urine yang saat itu diantar oleh Saksi-II dan Pasi Intel Yonif Raider 112/DJ.
7. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015 sekira pukul 11.30 WIB dilakukan pemeriksaan/tes urine Terdakwa di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh dan dari hasil pemeriksaan tersebut diketahui urine Terdakwa positif mengandung zat Amphetamine dan Methamphetamine sebagaimana yang terdapat dalam Narkotika Golongan I.
8. Bahwa benar zat Amphetamine hanya terkandung dalam Narkotika jenis sabu-sabu tidak ada terkandung dalam obat-obatan lain.
9. Bahwa benar jenis pemeriksaan yang dilakukan di UPTD Balai laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh terhadap urine Terdakwa adalah berupa pemeriksaan Amphetamine, Marijuana, Methamphetamine, Morfin, Benzo dan Cocain.
10. Bahwa benar dari hasil pemeriksaan urine Terdakwa yang positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine, Terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkotika tidak lebih dari 7 (tujuh) hari.
11. Bahwa benar pemakai pemula zat Narkotika sabu-sabu hanya bertahan selama 3 (tiga) hari dalam tubuh dan jika pengguna dapat bertahan sampai 1 (satu) minggu dalam tubuh, sedangkan untuk pecandu zat Narkotika sabu-sabu dapat bertahan dalam tubuh sampai dengan 1 (satu) bulan.
12. Bahwa benar saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa pada tanggal 31 Desember 2015 oleh penyidik Pomdam IM di Mapomdam IM, Terdakwa sudah mengakui pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 2015 sekira pukul 11.00 WIB menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu dengan Sdr. Adi didalam sebuah gubug yang berada ditengah kebun di daerah Montasik Aceh besar.
13. Bahwa benar di Kesatuan Yonif Raider 112/DJ sudah sering diberikan pengarah dan diingatkan tentang bahaya penyalahgunaan Narkotika dan sanksi yang sangat berat hingga tindakan pemecatan dari dinas TNI bagi prajurit yang terbukti melakukan penyalahgunaan Narkotika, namun Terdakwa tidak mengindahkan peringatan tersebut.
14. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki hak dan kewenangan untuk menggunakan Narkotika secara bebas karena tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa benar sesuai Surat Keterangan Analisis Urine dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh Nomor. 4.455/4874/BLK/XII/2015 tanggal 17 Desember 2015 dan Nomor. 4.455/4875/BLK/XII/2015 tanggal 17 Desember 2015 a.n. Terdakwa yang ditandatangani oleh Rekha Melati, SKM (Saksi-III) menerangkan bahwa urine Terdakwa mengandung Amphetamine dan Methamphetamine dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 53 dan 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
16. Bahwa benar berdasarkan UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika :
 - a. Pasal 7, menyatakan "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
 - b. Pasal 8 ayat (1) menyatakan "Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk pelayanan kesehatan" dan ayat (2) "Dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan".
16. Bahwa benar sepanjang Narkotika dan Narkotika golongan I digunakan tidak sebagaimana ditentukan menurut Pasal 7 dan atau Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, maka hal tersebut adalah melanggar undang-undang atau tanpa hak dan bersifat melawan hukum.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusan ini.
2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis hakim menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya (*pleidooi*) dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

- a. Tentang tempus delicti dan locus delicti dakwaan Oditur Militer tidak terpenuhi. Terhadap keberatan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Oditur Militer sudah dengan sangat jelas mencantumkan tempus dan locus delicti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 2015 di daerah Montasik, Kab. Aceh Besar. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keberatan Penasihat Hukum Terdakwa harus dikesampingkan atau ditolak.
- b. Tentang pemeriksaan Terdakwa di Pomdam IM pada bulan Desember 2015 yang merasa tertekan (dibawah tekanan) oleh penyidik a.n. Letda Cpm I Putu Gede Dewa Made Putrawan, sehingga memberikan pengakuan bahwa Terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu. Hal tersebut Majelis Hakim dipersidangan sudah memeriksa Letda Cpm I Putu Gede



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewa Putrawan sebagai Saksi-IV (Saksi tambahan) dan dari pemeriksaan tersebut Saksi-IV menerangkan bahwa saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa tidak pernah ada paksaan dan ancaman maupun intimidasi lainnya.

Bahwa Saksi-IV sudah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk membaca terlebih dahulu BAP sebelum berkas tersebut ditandatangani oleh Terdakwa dan Terdakwa juga sudah diberikan kesempatan untuk didampingi oleh Penasihat Hukum.

- c. Tentang keberatan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa Saksi-III (Rekha Melati, SKM) bukan petugas yang memiliki kualifikasi sebagai petugas Puslabfor sehingga pemeriksaan tes urine yang dilakukan oleh Saksi-III tersebut masih diragukan hasilnya. Atas keberatan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak berdasar karena Saksi-III adalah merupakan PNS (Staf) di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh yang merupakan Laboratorium yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 194/MENKES/SK/VI/2012 Tentang Penunjukan Laboratorium Pemeriksaan Narkotika Dan Psikotropika, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keberatan Penasihat Hukum Terdakwa harus dikesampingkan atau ditolak.
- d. Tentang keberatan terhadap pembuktian unsur-unsur dakwaan dalam Tuntutan Oditur Militer.

Bahwa karena keberatan Penasihat Hukum Terdakwa berkaitan dengan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana, maka Majelis Hakim akan menanggapi sekaligus dan bersamaan dalam pertimbangan mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Repliknya dan yang dikemukakan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Dupliknya :

Bahwa oleh karena Replik Oditur Militer bersifat menguatkan tuntutan yang sebelumnya, demikian juga Duplik Penasihat Hukum Terdakwa hanya menguatkan pada Nota Pembelaan yang dibacakan sebelumnya, maka Majelis Hakim merasa tidak perlu untuk memberikan pendapatnya secara khusus.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam surat dakwaannya adalah dakwaan tunggal.

Menimbang : Bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer dihadapkan kepersidangan dengan dakwaan tunggal yakni Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam surat dakwaannya mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan 1".
2. Unsur kedua : "Bagi diri sendiri".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditor Mitter tersebut Majelis hakim putusan.mahkamahagung.go.id mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : “Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan 1”.

Bahwa yang dimaksud dengan penyalahguna menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Sedangkan yang dimaksud orang disini adalah siapasaja, setiap orang atau identik dengan barangsiapa, yaitu orang sebagai subyek hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 KUHP yaitu setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggungjawab, artinya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum. Subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai WNI termasuk yang berstatus prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam IV/Diponegoro selama 6 (enam) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian dilanjutkan pendidikan Susjurma Infanteri di Dodiklatpur Rindam IV/Diponegoro Klaten Jawa Tengah selama 3 (tiga) bulan, selanjutnya tahun 2004 ditempatkan di Yonif 405/SK Wangon Cilacap Jawa Tengah, tahun 2005 pindah tugas di Yonif Raider 112/DJ sampai dengan terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Serka NRP 21040111070483.
2. Bahwa benar hari Rabu tanggal 16 Desember 2015 sebelum Terdakwa dilakukan tindakan operasi di Kesda IM, Pasi Intel Yonif Raider 112/DJ menginterogasi Terdakwa tentang kejadian yang menyebabkan Terdakwa terluka, setelah dilakukan interogasi tersebut terdapat kejanggalan-kejanggalan mengenai keterangan yang diberikan oleh Terdakwa, sehingga Pasi Intel Yonif 112/DJ memerintahkan Saksi-I untuk mengambil sampel urine Terdakwa yang disaksikan oleh Danyonif Raider 112/DJ, Pasi Intel Yonif Raider 112/DJ dan Letda Inf Fatul Ulung, kemudian urine Terdakwa diperiksa/tes menggunakan alat tes urine Narkotika ripect jenis Nova test dan dari hasil pemeriksaan tersebut diketahui urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine sebagaimana yang terdapat dalam Narkotika Golongan I.
3. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015 sekira pukul 11.30 WIB dilakukan pemeriksaan/tes urine Terdakwa di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh dan dari hasil pemeriksaan tersebut diketahui urine Terdakwa positif mengandung zat Amphetamine dan Methamphetamine sebagaimana yang terdapat dalam Narkotika Golongan I.
4. Bahwa benar zat Amphetamine hanya terkandung dalam Narkotika jenis sabu-sabu tidak ada terkandung dalam obat-obatan lain.
5. Bahwa benar dari hasil pemeriksaan urine Terdakwa yang positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine, Terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkotika tidak lebih dari 7 (tujuh) hari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. **putusan.mahkamahagung.go.id** Bahwa benar pemakai pertama zat Narkotika sabu-sabu hanya bertahan selama 3 (tiga) hari dalam tubuh dan jika pengguna dapat bertahan sampai 1 (satu) minggu dalam tubuh, sedangkan untuk pecandu zat Narkotika sabu-sabu dapat bertahan dalam tubuh sampai dengan 1 (satu) bulan.

7. Bahwa benar saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa pada tanggal 31 Desember 2015 oleh penyidik Pomdam IM di Mapomdam IM, Terdakwa sudah mengakui pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 2015 sekira pukul 11.00 WIB menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu dengan Sdr. Adi didalam sebuah gubug yang berada ditengah kebun di daerah Montasik Aceh besar.
8. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki hak dan kewenangan untuk menggunakan Narkotika secara bebas karena tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang.
9. Bahwa benar sesuai Surat Keterangan Analisis Urine dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh Nomor. 4.455/4874/BLK/XII/2015 tanggal 17 Desember 2015 dan Nomor. 4.455/4875/BLK/XII/2015 tanggal 17 Desember 2015 a.n. Terdakwa yang ditandatangani oleh Rekha Melati, SKM (Saksi-III) menerangkan bahwa urine Terdakwa mengandung Amphetamine dan Methamphetamine dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 53 dan 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
10. Bahwa benar berdasarkan UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika :
 - a. Pasal 7, menyatakan "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
 - b. Pasal 8 ayat (1) menyatakan "Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk pelayanan kesehatan" dan ayat (2) "Dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan".
11. Bahwa benar sepanjang Narkotika dan Narkotika golongan I digunakan tidak sebagaimana ditentukan menurut Pasal 7 dan atau Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 maka hal tersebut adalah melanggar undang-undang atau tanpa hak dan bersifat melawan hukum.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Bagi diri sendiri".

Yang dimaksud "Bagi diri sendiri" adalah suatu tindakan atau kegiatan yang dilakukan untuk keperluan si pelaku sendiri.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa pada tanggal 31 Desember 2015 oleh penyidik Pomdam IM di Mapomdam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

IM, Terdakwa mengakui pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 2015 sekitar pukul 11.00 WIB menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu dengan Sdr. Adi didalam sebuah Gubug yang berada ditengah kebun di daerah Montasik Aceh besar.

2. Bahwa benar Terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu adalah untuk dirinya sendiri.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Bagi diri sendiri" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa perbuatan Terdakwa menunjukkan sikap Terdakwa yang tidak disiplin dan tidak mampu mengendalikan diri dari keinginannya untuk menyalahgunakan Narkotika golongan I dan tidak mengindahkan norma agama, adat istiadat dan aturan-aturan hukum yang berlaku, seharusnya Terdakwa sebagai Prajurit TNI yang memegang teguh Sapta Marga dan Sumpah Prajurit tidak melakukan penyalahgunaan Narkotika yang dilarang keras bagi Prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa, dimana menurut hemat majelis Hakim Terdakwa tidak menderita sesuatu gangguan kejiwaan, hal mana dibenarkan sendiri oleh Terdakwa dalam menjawab setiap pertanyaan Majelis Hakim dipersidangan.

Menimbang : Bahwa terhadap aspek lingkungan sosial, yakni dengan melihat lingkungan dan atau Terdakwa tinggal di lingkungan Asrama Kima Yonif Raider 112/DJ dengan segala aturan dan disiplin yang ketat serta jiwa korsa yang kuat sesama penghuni asrama, seharusnya lingkungan tersebut tidak membentuk tingkah laku Terdakwa yang negatif.

Menimbang : Bahwa dengan melihat aspek edukatif Terdakwa yang merupakan lulusan SMA kemudian mengikuti pendidikan Secaba (sekolah calon Bintara) dan Terdakwa juga sebagai orang yang beragama tentulah harus tahu dan mengerti bahwa perbuatan penyalahgunaan Narkotika dilarang oleh agama dan merupakan tindak pidana apalagi dihubungkan dengan masyarakat Aceh yang religius/agamis, maka jelaslah sudah perbuatan yang dilakukan Terdakwa bertentangan dengan norma-norma hidup yang begitu melekat erat dimana Terdakwa tinggal dan berdinan.

Menimbang : Bahwa jika dilihat dari kenyataan hidup sehari-hari banyak masalah negatif timbul akibat tindak pidana, maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dihukum dengan tujuantidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila dan juga sebagai upaya preventif dan represif akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif, dan motivatif agar tidak melakukan perbuatan tersebut lagi dan prevensi bagi prajurit maupun masyarakat lainnya.

Menimbang : Sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa perbuatan Terdakwa hanya mengikuti kehendak nafsu putusnya dengan mengabaikan status Terdakwa dan kapasitasnya sebagai Prajurit TNI AD.

2. Bahwa Terdakwa mudah larut dengan keinginannya dan tidak mampu mengendalikan dirinya dan lupa akan jati dirinya sebagai Prajurit TNI AD yang memegang teguh Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.

3. Perbuatan Terdakwa akan berakibat pada rendahnya tingkat kedisiplinan Terdakwa, malas dan lamban dalam bekerja sehingga akan menyebabkan terbengkalainya tugas yang dibebankan kepada Terdakwa yang pada akhirnya dapat mengakibatkan gagalnya pelaksanaan tugas pokok Kesatuan Yonif Raider 112/DJ.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai atas perbuatannya tersebut sesuai dengan Pasal 26 KUHPM Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer karena apabila Terdakwa dikembalikan kedalam masyarakat militer setelah menjalani pidana pokoknya maka kehadiran Terdakwa akan melukai rasa keadilan dan menggoyahkan tatanan kehidupan disiplin militer, oleh karenanya Majelis Hakim harus memisahkan Terdakwa dari kehidupan militer dengan cara diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas keprajuritan.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Hukuman atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidana, yaitu :

Hal-hal yang meringankan : Bahwa sepanjang pengamatan Majelis Hakim, sikap Terdakwa dipersidangan cukup sopan.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Bahwa Terdakwa tidak berterus terang dalam memberikan keterangan dipersidangan sehingga mempersulit jalannya pemeriksaan.
2. Bahwa Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dan TNI dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika yang saat ini sudah dalam kondisi darurat Narkoba.
3. Bahwa Perbuatan Terdakwa dapat mencoreng citra TNI dimata masyarakat khususnya Kesatuan Yonif Raider 112/DJ.
4. Bahwa Terdakwa sudah mengetahui ada larangan bagi prajurit TNI melakukan penyalahgunaan Narkotika dan sudah diingatkan oleh Danyonif Raider 112/DJ maupun perwira Yonif Raider 112/DJ lainnya tentang ancaman/sanksi yang sangat berat hingga kepada tindakan pemecatan dari dinas TNI, namun larangan dan peringatan tersebut tidak diindahkan oleh Terdakwa.
5. Bahwa Terdakwa dalam kasus percobaan pemerkosaan terhadap anggota Polwan a.n. Bripda Pol Evi Sumawi Ginting sudah dipidana oleh Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh sesuai Putusan Nomor : 60-K/PM.I-01/AD/III/2016 tanggal 26 April 2016 dengan Pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun dan Pidana tambahan dipecat dari dinas Militer

Menimbang : Bahwa memperhatikan Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, setelah dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa ternyata Terdakwa belum/tidak termasuk katagori pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dipersidangan terungkap kalau Terdakwa hanya sebagai pemakai karena ajakan dan terpengaruh dengan ajakan Saksi-II dan Saksi-IV, sehingga terhadap pemidanaan Terdakwa tidak perlu diterapkan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mewajibkan Terdakwa selaku penyalahguna menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan pidana Oditur Militer yang dimohonkan atas diri Terdakwa, menurut hemat Majelis Hakim mengenai pidana pokok relatif terlalu berat, karena dengan adanya pidana tambahan bagi Terdakwa sudah cukup berat, oleh karena itu mengenai pidana pokok perlu diperingan pidananya, sehingga tentang pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang tidak mampu bertanggungjawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan sesuatu alasanpun, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi Terdakwa, maka oleh karena itu sudah selayaknya dan seadilnya apabila Terdakwa bertanggungjawab atas kesalahannya tersebut dan patut apabila dipidana.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Barang : 2 (dua) buah Rapid tes urine spek Narkoba merk V Care dan merk Abon.

Barang bukti tersebut merupakan bukti petunjuk adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana dan oleh karena barang bukti tersebut tidak lagi diperlukan dalam perkara ini maupun perkara lain, dengan demikian Majelis Hakim perlu menentukan statusnya untuk dimusnahkan.

2. Surat :

- a. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Analisis Urine dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh Nomor : 4.455/4874/BLK/XII/2015 tanggal 17 Desember 2015 a.n. Terdakwa yang menerangkan urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine.
- b. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Analisis Urine dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh Nomor : 4.455/4875/BLK/XII/2015 tanggal 17 Desember 2015 a.n. Terdakwa yang menerangkan urine Terdakwa positif mengandung Methamphetamine.

Merupakan bukti petunjuk adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana dan untuk mempermudah penyimpanannya, Majelis Hakim berpendapat perlu ditetapkan tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : 1. Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Pasal 26 KUHPM.
3. Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang
putusan.mahkamahagung.go.id bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Bambang Dwinarko, Serka, NRP 21040111070483 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
 - b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a.. Barang : 2 (dua) buah Rapid tes urine spek Narkoba merk V Care dan merk Abon. Dimusnahkan.
 - b. Surat :
 - 1) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Analisis Urine dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh Nomor : 4.455/4874/BLK/XII/2015 tanggal 17 Desember 2015 a.n. Terdakwa yang menerangkan urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine.
 - 2) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Analisis Urine dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh Nomor : 4.455/4875/BLK/XII/2015 tanggal 17 Desember 2015 a.n. Terdakwa yang menerangkan urine Terdakwa positif mengandung Methamphetamine.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Asep Ridwan Hasyim, S.H., M.Si., M.H., Letkol Laut (KH) NRP 12360/P sebagai Hakim Ketua serta Asril Siagian, S.H., Mayor Chk NRP 11990003550870 dan Musthofa, S.H., Mayor Chk NRP 607969 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Suswidiyanto, S.H., Letkol Chk NRP 548433, Penasihat Hukum Serka Erwanto, S.H. NRP 21050025270185, Panitera Pengganti Jasman, S.H., Lettu Chk NRP 11110038420787, dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

ttd

Asep Ridwan Hasyim, S.H., M.Si., M.H.
Letkol Laut (KH) NRP 12360/P

Hakim Anggota I

ttd

Asril Siagian, S.H.
Mayor Chk NRP 11990003550870

Hakim Anggota II

ttd

Musthofa, S.H.
Mayor Chk NRP 607969

Panitera Pengganti

ttd

Jasman, S.H.
Lettu Chk NRP 11110038420787

Disalin sesuai dengan aslinya
Panitera Pengganti

Jasman, S.H.
Lettu Chk NRP 11110038420787

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)